

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng

Ahmad Khoirul Umam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ahmadkhoirulumam69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola lahan tambak ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Tahapan-tahapan teknik analisis data yang digunakan adalah Editing, Classifying, Analyzing, dan Concluding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola lahan ini termasuk kerjasama *Muzâra'ah*. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Muzâra'ah*. Akad yang dilakukan merupakan akad yang sah meskipun hanya dilakukan secara lisan. Dalam menentukan pembagian hasil sesuai adat dan tidak ditentukan di awal perjanjian, kesepakatan dalam pembagian hasil tidak diwajibkan di akad *Muzâra'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hanya saja kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan dalam menentukan pembagian hasil.

Kata kunci: *Muzâra'ah; Tambak; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Pendahuluan

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalah.¹ Ruang lingkup dari muamalah sendiri sangat luas yang intinya adalah mempunyai prinsip saling tolong menolong. Salah satu ruang lingkup dari muamalah sendiri mencakup kerjasama dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan kerjasama antara pemilik dengan pengelola dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah disepakati.² Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

² Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 34

sama lain. Sistem bagi hasil sangat diperlukan, salah satunya dalam kerjasama di sektor pertanian tambak.

Bagi hasil dalam pertanian tambak merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan. Diantara sebagian penduduk pesisir mempunyai lahan tambak tapi tidak bisa mengolahnya, mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain ataupun memang tidak punya keahlian untuk mengolahnya. Akan tetapi, ada juga yang mampu dan mempunyai keahlian untuk mengolahnya walaupun tidak mempunyai tambak. Untuk mengatasi masalah tersebut banyak pemilik lahan tambak menyerahkan lahannya kepada petani untuk diolahnya hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³ Seperti masyarakat Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Mayoritas masyarakat di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sudah melakukan pekerjaan turun-temurun, yaitu mengelola tambak ikan bandeng.

Pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung ini pemilik mengelola tambaknya sendiri, tetapi ada juga yang melakukan kerjasama dan bagi hasil dengan orang lain untuk mengelola tambaknya. Pembagian hasil yang selama ini berlaku adalah 15% dari laba bersih penghasilan untuk pengelola dan sisanya untuk pemilik tambak. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola tambak tersebut hanya secara lisan saja, sehingga ditakutkan akan terjadi perselisihan-perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil, perjanjian ini dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Islam sendiri membolehkan kepada pemilik modal untuk mengadakan kerja sama dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan dan sebagainya. Sebab di antara pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan modal.⁴ Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian, baik pertanian sawah maupun tambak biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *Musâqah*, *Muzâra'ah*, dan *Mukhâbarah*. Akad *Musâqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi pengelola yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Musâqah, *Muzâra'ah*, dan *Mukhâbarah* sama-sama akad kerjasama dimana pengelola mendapatkan hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam *Musâqah* tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan pengelola tinggal merawat dan mengelola agar hasil panen maksimal. Sedangkan dalam *Muzâra'ah*, dan *Mukhâbarah* sama yaitu tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga pengelola harus mengelola tanah dari menanam hingga panen, dan perbedaannya pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani pengelola maka disebut *Mukhâbarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *Muzâra'ah*. Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam-Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 271

⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Halâl wa al- Harâm fî al-Islâm*, terj. Tim Kuadran, (Bandung: Jabal, 2007), 277

eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani pengelola), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.

Pada praktiknya di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan tambak belum ada peraturan yang mengatur baik dari nash maupun peraturan yang setingkat perundang-undangan. Kerjasama dalam pengelolaan lahan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung bersinggungan erat dengan konsep kerjasama dalam bentuk pertanian dan perkebunan. Mekanisme yang terjadi di Desa Watuagung yaitu semua modal mulai dari lahan, nener (bibit bandeng), obat, dan pakan (makanan bandeng) semua dari pemilik lahan, sedangkan pengelola hanya bermodalkan keahlian untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama mengelola lahan tambak. Dalam usaha bersama ini, timbul beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama dalam Islam.

Dari sinilah, penulis menelusuri serta meneliti realitas bagi hasil di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang bersinggungan erat dengan konsep kerjasama pertanian dan perkebunan. Hukum yang mengatur kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan yang berlandaskan syariat Islam salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan konsep kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan yaitu *Muzâra'ah* dan *Musâqqah*. *Muzâra'ah* dan *Musâqqah* memang bersinggungan erat dengan kerjasama pengelolaan tambak, tapi dalam Islam tidak diperbolehkan menggunakan dua akad sekaligus, Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad mana yang lebih cocok dan kesesuaiannya dengan kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola lahan tambak ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan).⁵ Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶ Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. dalam hal ini adalah mengamati pengelolaan lahan lahan tambak ikan bandeng yang berada di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya penulis dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

⁵ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 46

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rodakarya, 2009), 5

berikut. *Pertama*, Data Primer⁷ dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini ada delapan narasumber, dua perangkat desa yaitu Bapak Zainul dan Bapak Malik, dua narasumber dari pihak pemilik lahan yaitu Bapak Ali dan Ibu Fadlilah, sedangkan empat pihak dari pengelola atau penggarap lahan yaitu Bapak Khoiri, Bapak Kholiq, Bapak Mad, dan Bapak Agus. Mereka semua merupakan orang asli Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Kedua*, Data Sekunder⁸ adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk skripsi dan buku-buku tentang Fiqh sebagai pelengkap, serta dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah: *Pertama*, Observasi. Metode observasi adalah memperoleh informasi dengan cara mengamati secara langsung kejadian di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Data yang diperoleh melalui metode ini yaitu aktifitas masyarakat dalam praktek pengelolaan lahan tambak iklan bandeng antara pemilik lahan dengan pengelola tambak di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Kedua*, Wawancara. Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Teknik wawancara dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara yang tidak berencana dan tidak disertai daftar pertanyaan (tidak terstruktur), artinya pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian. Jadi alur wawancara yang digunakan tidak menggunakan cara formal, melainkan dikembangkan kepada pertanyaan-pertanyaan umum sesuai alur pembicaraan, serta mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan langsung dari penelitian baik dari pihak pemilik lahan maupun pihak pengelola lahan di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Pengolahan Data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Metode Pengolahan Data yang digunakan adalah mendiskripsikan dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹ Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian penulis akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).¹⁰ Karena pada saat wawancara penulis menggunakan jenis tidak terstruktur, maka dalam *editing* penulis menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, penulis tidak memaparkannya dalam paparan data. Pada tahap *classifying*, penulis mengelompokkan, dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada. *Analysing* dalam penelitian ini, penulis mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 20

⁹ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 32

¹⁰ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 29

analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para petani tambak dan pemilik lahan tambak terhadap praktek yang terjadi dilapangan. Langkah terakhir dari pengolahan data adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan Desa yang potensial untuk usaha tambak ikan bandeng. Dilihat dari luasnya tanah yang berbentuk tambak dan mayoritas penduduknya yang menggeluti usaha budidaya ikan bandeng turun temurun, baik yang fokus dalam usaha ini maupun yang hanya sebagai pekerjaan sampingan. Mayoritas pemilik tambak di desa ini tidak menggarap sendiri, melainkan melakukan kerjasama dan bagi hasil dengan orang lain untuk menggarap tambaknya. Kerjasama dengan sistem bagi hasil di Desa ini dikenal dengan sebutan *Persenan*.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan pemilik tambak untuk melakukan bagi hasil dengan penggarap, dari pada menggarap sendiri tambaknya, yaitu: 1) Pemilik tambak sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu lagi untuk menggarap tambaknya. 2) Pemilik tambak mempunyai banyak tambak sehingga hanya sanggup menggarap beberapa tambak saja. 3) Pemilik tambak mempunyai pekerjaan tetap sehingga ia tidak ada waktu untuk menggarap tambaknya. 4) Pemilik Tambak tidak mempunyai keahlian untuk menggarap tambaknya. Dari alasan-alasan tersebut akhirnya para pemilik tambak melakukan bagi hasil karena tambak yang tidak bisa mereka garap harus tetap produktif sehingga tambak tersebut tidak mati dan tidak sia-sia.

Awal terjadinya kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan bandeng di Desa Watuagung ada dua macam, antara lain: 1) Pemilik tambak meminta seorang untuk mengelola atau menggarap tambaknya karena beberapa sebab yang telah disebutkan diatas. 2) Pengelola tambak meminta pekerjaan menggarap tambak kepada pemilik tambak. Akhirnya pemilik tambak mempekerjakannya untuk mengelola tambak.

Kerjasama di Desa Watuagung juga tidak luput dari suatu akad. Akad kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan tambak dengan pengelolanya di Desa Watuagung ini hanya sebatas lisan dan tanpa ada saksi, dimana hal ini hanya berlandaskan kepercayaan. Masyarakat saling percaya karena mereka mengatakan bahwa mereka satu Desa dan sama-sama kenal.

Kewajiban Pemilik lahan adalah menyiapkan semua keperluan untuk pengelolaan lahan tambak ikan bandeng, mulai dari lahan tambaknya sendiri, obat, pakan, serta bibit ikannya, sedangkan kewajiban Pengelola Lahan adalah Pengelola mengelola tambak yang telah disediakan. Dimulai dengan memberi obat serta mengairi, setelah itu memasukkan bibit ikan bandeng. Untuk selanjutnya para penggarap hanya memberi makan ikannya dan mengganti air setiap saat.

Panen ikan di Desa Watuagung ditentukan pada saat harga ikan mahal. Jadi, pada saat harga ikan murah, ikan belum tentu dipanen. Hal ini demi keuntungan yang lebih banyak. Hampir semua pemilik lahan di Desa Watuagung dalam hal memanen menunggu harga ikan mahal dulu baru dipanen. Tapi keputusan dalam hal panen ini tidak dilakukan sepihak. Pemilik lahan

berbicara dulu ke pengelola lahan untuk tidak memanen dulu ketika harga ikan murah, dan para pengelola juga menyepakatinya. Jadi memang semua di Desa Watuagung menunggu harga ikan mahal dulu baru dipanen. Dan masalah panen itu sudah disepakati kedua belah pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun pihak pengelola.

Bagi hasil yang dilakukan disini seperti halnya bagi hasil ditempat lain, dimana hasil atau laba kotor itu dipotong untuk keperluan pengelolaan tambak, seperti pakan, bibit ikan, obat, dan keperluan lainnya. Setelah itu baru hasil atau laba bersih dibagi antara pemilik dengan pengelola lahan. Untuk persentase pembagian hasil tidak disebutkan diawal perjanjian, tapi yang selama ini berlaku di Desa Watuagung adalah 15% penghasilan untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik tambak. Pembagian hasil yang terjadi di Desa Watuagung tidak pasti, tapi kebiasaan yang terjadi di Desa Watuagung adalah 15%. Pembagian hasil ini hanya dari satu pihak yaitu pihak pemilik lahan, tapi dari pihak pengelola lahan juga menerima, dan karena bagian 15% untuk pengelola itu juga sudah umum di Desa Watuagung. Pembagian hasil 15% itu secara tidak langsung mereka menerimanya atau menyetujuhinya, disebabkan 15% itu sudah banyak bagi mereka. Dan memang rata-rata di Desa Watuagung ini bagian 15% itu sudah umum meskipun tidak ada perjanjian diawal.

Berakhirnya kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung ini tidak mutlak berhenti, karena meskipun sudah panen dan pembagian hasil sudah dilakukan mereka yaitu pemilik dan pengelola lahan tetap melanjutkan kerjasamanya mulai dari awal lagi, dan begitupun seterusnya. Dan meskipun pihak pemilik lahan meninggal, kerjasama ini tetap berjalan, dimana ahli waris dari pemilik lahan meneruskan kerjasama ini. Jadi, ketika sesudah panen dan pembagian hasil kerjasama itu berakhir, tapi mereka tetap kerja sama lagi memulai dari awal dan tidak ada batasan waktunya meskipun pihak pemilik lahan meninggal dunia.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Pengelolaan tambak yang terjadi di Desa watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan. Kerjasama pengelolaan lahan tambak sebenarnya tidak ditemukan hukum yang mengaturnya, baik di Nash, maupun dalam peraturan lainnya yang setingkat Undang-undang. Tapi dalam penelitian ini, penulis mengqiyaskan kerjasama pengelolaan lahan tambak dengan lahan pertanian, dimana kerjasama pengelolaan lahan pertanian telah ada hukum yang mengatur, baik Nash maupun peraturan lainnya yang setingkat Undang-undang, terutama diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Konsep kerjasama di bidang pertanian dalam Islam ada tiga macam akad, *Muzâra'ah*, *Mukhâbarah*, dan *Musâqah*. Akad *Muzâra'ah* dan *Mukhâbarah* sebenarnya hampir sama yaitu akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani pengelola, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani pengelola untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan pengelola sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada bibit yang akan ditanam, apabila bibit berasal dari petani pengelola maka disebut *Mukhâbarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *Muzâra'ah*. Sedangkan *Musâqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal,

kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian bagi pengelola yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Musâqah, *Muzâra'ah*, dan *Mukhâbarah* sama-sama akad kerjasama dimana pengelola mendapatkan hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam *Musâqah* tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan pengelola tinggal merawat dan mengelola agar hasil panen maksimal. Sedangkan dalam *Muzâra'ah*, dan *Mukhâbarah* tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga pengelola harus mengelola tanah dari menanam hingga panen.

Kerjasama pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebut akad kerjasama *Muzâra'ah* dan *Musâqah*. Kerjasama pengelolaan lahan tambak apabila diqiyaskan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan dalam KHES lebih cocok dengan konsep akad kerjasama *Muzâra'ah*, karena kerjasama pengelolaan lahan tambak di mulai dengan memasukkan bibit ikan maupun bibit lainnya, sama halnya dalam akad *Muzâra'ah* yang dimulai dengan menanam bibit tanaman. Jadi, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pengelolaan lahan tambak yang terjadi di Desa Watuagung diqiyaskan dengan akad *Muzâra'ah* yang ada didalam KHES.

Kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola atau penggarap lahan di Desa Watuagung sudah memenuhi rukun *Muzâra'ah* dalam Pasal 221 KHES dimana harus ada pemilik lahan (pemilik tambak), penggarap (pengelola tambak), lahan yang digarap (tambak), dan akad. Jadi, kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung sudah sesuai dengan rukun *Muzâra'ah* yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹¹

Dilihat dalam segi rukun pengelolaan tambak di Desa Watuagung, sudah terpenuhi. Tapi dalam perjanjian yang terjadi antara pemilik dengan pengelola tambak di Desa Watuagung hanya sebatas lisan. Meskipun para pihak memiliki kecakapan hukum dan objek akad kerjasama dihalalkan keadaan ini bisa menimbulkan sepekulasi dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mengakibatkan rusaknya akad perjanjian bahkan membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad perjanjian kerjasama antara pemilik dengan pengelola tetap sah meskipun akad perjanjian tersebut tidak tertulis dan hanya sebatas lisan, karena di dalam KHES tidak disebutkan akad perjanjian harus tertulis atau tidak. Hanya saja didalam KHES disebutkan tentang akad yang sah yaitu terkandung dalam Pasal 28 (1) KHES bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.¹² Lebih lanjut rukun dan syarat-syarat akad disebutkan di dalam pasal 22-25 KHES yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, objek akad yang dihalalkan, tujuan-pokok akad yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, dan kesepakatan.¹³

Akad kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan bandeng antara pemilik dengan pengelola di Desa Watuagung sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad dalam KHES dimana adanya para pihak yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya objek akad berupa

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 211

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 28 (1)

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22-25

pengelolaan tambak yang dihalalkan, serta tujuan dari akad pengelolaan tambak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha.

Akad perjanjian pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola tambak di Desa Watuagung merupakan akad yang sah meskipun tidak tertulis, tetapi dalam KHEs Pasal 21 No. 13 disebutkan bahwa salah satu asas akad yaitu akad kitabah (tertulis), asas ini bertujuan agar tidak terjadi sepekulasi dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mengakibatkan rusaknya akad perjanjian bahkan membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Asas Kitabah dalam akad memang diperlukan, tapi asas ini tidak digunakan, dikarenakan masyarakat di Desa Watuagung lebih memilih adat kebiasaan yang dari dulu memang dalam melakukan akad hanya sebatas lisan. Dalam hal bermuamalah, Islam juga mengenal dengan adat istiadat (urf) dapat dijadikan dasar sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan sumber Al-Qura'an dan Al-Hadis dan merupakan adat kebiasaan yang baik hal tersebut sesuai dalam kaidah fiqh disebutkan:

العادة محكمة

Dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat kebiasaan dapat di jadikan sumber (pertimbangan) hukum. Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kaidah fiqh yang lain dikemukakan yakni:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاد

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. Maksud keridhoan tersebut yakni keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. kaidah Fiqh ini menunjukkan bahwa dalam akad tidak diwajibkan untuk tertulis.

Akad *Muzâra'ah* sendiri didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada dua macam cara.¹⁴ Dimana hal ini disebutkan pada Pasal 215 Ayat (1) KHEs, bahwa akad *Muzâra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. Dan ketentuan dari Pasal 215 Ayat (1) KHEs lebih lanjut disebutkan pada Ayat (2) dan (3).

Pasal 215 Ayat (2) menyatakan jenis benih yang akan ditanam dalam *Muzâra'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. Sedangkan akad *Muzâra'ah* yang mutlak dijelaskan di Pasal 215 Ayat (3), bahwa penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *Muzâra'ah* yang mutlak. Dari dua akad *Muzâra'ah* di Pasal 215 KHEs, pengelolaan lahan tambak antara pemilik dan pengelola di Desa Watuagung ini termasuk akad *Muzâra'ah* terbatas, dimana jenis bibit yang akan dibudidaya sudah ditentukan, yaitu bibit ikan bandeng (nener).

Kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung ini dimulai dengan pemilik tambak menyerahkan tambak, obat, bibit, pakan, serta keperluan lainnya untuk menggarap tambak kepada pengelola tambak. Hal ini sesuai dengan Pasal 212 KHEs, bahwa pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.¹⁵

Pihak pengelola tambak di Desa Watuagung tidak mengeluarkan modal sama sekali hanya bemodal tenaga dan keahlian untuk menggarap tambak. Didalam Pasal 213 menyatakan bahwa

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 215 (1-3)

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 212

penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.¹⁶ Rata-rata masyarakat di Desa Watuagung mengerti masalah tentang pengelolaan tambak, karena pekerjaan di bidang tambak ini sudah ada sejak lama. Jadi, pengelola tambak yang terjun dibidang pengelolaan tambak di Desa Watuagung dirasa telah memiliki keahlian dalam menggarap tambak.

Setelah semua pengelolaan lahan tambak ini berjalan dengan lancar sampai saat ikan siap dipanen, ikan belum tentu dipanen pada saat itu juga. Panen ikan di Desa Watuagung ditentukan pada saat harga ikan mahal. Jadi, pada saat harga ikan murah, ikan belum tentu dipanen. Hal ini demi keuntungan yang lebih banyak. Hampir semua pemilik lahan di Desa Watuagung dalam hal memanen menunggu harga ikan mahal dulu baru dipanen. Tapi keputusan dalam hal panen ini tidak dilakukan sepihak. Pemilik lahan berbicara dulu ke pengelola lahan untuk tidak memanen dulu ketika harga ikan murah, dan para pengelola juga menyepakatinya. Memang di Desa Watuagung masyarakat yang terjun di bidang ini menunggu harga ikan mahal dulu baru dipanen. Dan masalah panen itu sudah disepakati kedua belah pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun pihak pengelola. Jadi, tidak ada masalah dalam hal panen yang ditunda sampai harga ikan mahal.

Dan setelah tambak dipanen baru bagi hasil antara pemilik dan pengelola lahan dilakukan. Bagi hasil yang dilakukan disini laba bersih dibagi antara pemilik dengan pengelola lahan. Pasal 217 KHEs menyatakan bahwa penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Dalam Pasal 217 tidak disebutkan suatu kewajiban untuk melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil, tapi para pihak dapat melakukannya.¹⁷ Di Desa Watuagung persentase pembagian hasil tidak disebutkan diawal perjanjian, tapi yang selama ini berlaku adalah tidak 15% dari laba bersih penghasilan untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik tambak. Pembagian hasil yang terjadi di Desa Watuagung tidak pasti, tapi kebiasaan yang terjadi di Desa Watuagung adalah 15%. Pembagian hasil ini hanya dari satu pihak yaitu pihak pemilik lahan, tapi dari pihak pengelola lahan juga menerima, dan karena bagian 15% untuk pengelola itu juga sudah umum di Desa Watuagung. Pembagian hasil 15% itu secara tidak langsung mereka menerimanya atau menyetujuhinya, disebabkan 15% itu sudah banyak bagi mereka. Dan memang rata-rata di Desa Watuagung ini bagian 15% itu sudah umum meskipun tidak ada perjanjian diawal. Ditinjau dari Pasal 217 KHEs tidak ditemukan masalah dalam kesepakatan pembagian hasil yang tidak disebutkan diawal perjanjian dan juga hanya dari pihak pemilik lahan, karena memang kesepakatan pembagian hasil antara pihak pemilik dengan pengelola lahan tidak diwajibkan dalam Pasal 217.

Berakhirnya akad *Muzâra'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEs) sesuai kesepakatan, hal ini disebutkan pada Pasal 221 KHEs yang menyatakan bahwa akad *Muzâra'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.¹⁸ Jadi, berakhirnya akad *Muzâra'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEs) tidak dipengaruhi apapun, meskipun salah satu pihak meninggal. Hal ini sesuai Pasal 219 dan 220 KHEs yang menyatakan bahwa penggarap berhak melanjutkan akad *Muzâra'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia, ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *Muzâra'ah*

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 213

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 217

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 221

yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen, ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *Muzâra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.¹⁹

Pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung sesuai dengan Pasal 219 KHES, karena meskipun pemilik lahan meninggal, ahli warisnya yang meneruskan kerjasama pengelolaan lahan tambak ini. Tapi tidak dengan Pasal 220 KHES, karena memang dari dulu di Desa Watuagung dari pihak pengelola belum ada yang meninggal dunia ketika masih dalam masa kerjasama. Lebih lanjut lagi pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung tidak ada kesepakatan antara pemilik dengan pengelola lahan dalam menentukan waktu berakhirnya kerjasama pengelolaan lahan tambak, tapi ketika panen dan pembagian hasil dilakukan akad kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung dianggap berakhir. Tapi, berakhirnya kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung ini tidak mutlak berhenti, karena meskipun sudah panen dan pembagian hasil sudah dilakukan mereka yaitu pemilik dan pengelola lahan tetap melanjutkan kerjasamanya mulai dari awal lagi, dan begitupun seterusnya. Berakhirnya akad pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung sesuai dengan Pasal 221 KHES, karena dalam Pasal 221 menyebutkan berakhirnya akad *Muzâra'ah* sesuai waktu yang disepakati para pihak. Jadi tidak masalah meskipun para pihak di Desa Watuagung tetap melanjutkan kerjasama ketika panen dan pembagian hasil dilakukan sampai para pihak sepakat untuk mengakhiri akad.

Kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola lahan di Desa watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik secara keseluruhan tidak bertentangan dengan akad *Muzâra'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana kerjasama ini sudah memnuhi rukun dan syarat akad *Muzâra'ah*. Dan akad yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola lahan tambak merupakan akad yang sah dalam KHES, hanya saja akad perjanjian pengelolaan tambak di Desa Watuagung hanya dilakukan secara lisan. Terlebih lagi dalam masalah panen dan pembagian hasil, panen tambak di Desa Watuagung menunggu saat harga ikan mahal, tapi para pihak sepakat dalam masalah panen yang ditunda. Sedangkan dalam pembagian hasil tidak ada kesepakatan antara pemilik dengan pengelola tambak. Tapi, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kesepakatan dalam bagi hasil tidak diwajibkan di akad *Muzâra'ah*, hanya saja kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan. Jadi, kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan bandeng di Desa Watuagung tidak bertentangan dengan akad *Muzâra'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kesimpulan

Bagi hasil pengelolaan lahan tambak ikan bandeng di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dikenal dengan sebutan *Persenan*. Akad kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan tambak dengan pengelolanya di Desa Watuagung ini hanya sebatas lisan. Pemilik lahan hanya menyiapkan tambak, bibit ikan, pakan, obat, dan keperluan lainnya. Pengelola lahan hanya berkewajiban menggarapnya saja. Yang dilakukan pengelola lahan dalam menggarap atau mengelola tambak dimulai dengan memberi obat serta mengairi, setelah itu memasukkan bibit ikan bandeng. Untuk selanjutnya para penggarap hanya memberi makan ikannya setiap hari dan mengganti air ketika air perlu diganti. sedangkan para pemilik lahan hanya tinggal mengawasi. Panen ikan dilakukan saat harga ikan mahal. Cara pembagian hasil di Desa Watuagung dengan

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 219-210

cara laba kotor dipotong untuk keperluan pengelolaan tambak, seperti pakan, bibit ikan, obat, dan keperluan lainnya. Setelah itu baru hasil atau laba bersih dibagi antara pemilik dengan pengelola lahan. Persentase pembagian hasil tidak disebutkan diawal perjanjian, tapi yang selama ini berlaku di Desa Watuagung adalah 15% penghasilan untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik tambak. Kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Watuagung tetap berjalan meskipun pemilik lahan meninggal dunia. Ahli waris dari pemilik lahan yang melanjutkan kerjasama dengan pengelola lahan. Setelah panen dan pembagian hasil dilakukan maka berakhirlah akad kerjasama dengan sitem bagi hasil di Desa Watuagung. Tapi, pemilik dan pengelola lahan tetap melanjutkan kerjasamanya mulai dari awal lagi, dan begitupun seterusnya.

Kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola lahan tambak di Desa watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik diqiyaskan dengan akad kerjasama dibidang pertanian yaitu *Muzâra 'ah*. Secara keseluruhan tidak bertentangan dengan akad *Muzâra 'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana kerjasama ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Muzâra 'ah*. Dan akad yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola lahan tambak merupakan akad yang sah dalam KHES, meskipun hanya dilakukan secara lisan. Dalam pembagian hasil tidak ada kesepakatan antara pemilik dengan pengelola tambak. Tapi, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kesepakatan dalam bagi hasil tidak diwajibkan di akad *Muzâra 'ah*, hanya saja kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan. Jadi, kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan bandeng di Desa Watuagung tidak bertentangan dengan akad *Muzâra 'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Daftar Pustaka

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam-Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rodakarya, 2009.
- Mubyarto. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halâl wa al- Harâm fi al-Islâm*, terj. Tim Kuadran. Bandung: Jabal, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.